

**INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH UNTUK PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU**

(Skripsi)

Oleh

Hardinal Cunda Dinata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU

**Oleh
HARDINAL CUNDA DINATA**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan yuridis pelaksanaan pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa daerah harus memiliki pendapatan daerah untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pringsewu yang merupakan kabupaten di Provinsi Lampung juga ikut melaksanakan otonomi daerah untuk melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah, pajak daerah merupakan salah satu aspek pendapatan asli daerah yang bisa digali potensi penerimaannya oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah khususnya di Kabupaten Pringsewu dengan cara Intensifikasi Pajak Daerah agar penerimaan pajak daerah bisa lebih optimal.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Intensifikasi Pajak Daerah di Kabupaten Pringsewu?; (2) Faktor-faktor apasajakah yang menjadi pendukung atau penghambat dalam Intensifikasi Pajak Daerah di Kabupaten Pringsewu?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yaitu data Primer dan data Sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kabupaten Pringsewu melalui Instruksi Bupati Nomor B.02/INST/D.04/2013 Tentang Intensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan upaya intensifikasi pajak daerah dengan cara sosialisasi, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam operasional tempat pembayaran pajak, pembuatan sistem informasi pendapatan daerah, serta melakukan pembenahan sarana dan prasarana pendukung. (2) Kemudian faktor pendukung seperti (a)

kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga dalam hal perluasan penerimaan pajak; (b) bimbingan teknis dan pendidikan latihan untuk meningkatkan profesionalisme; (c) pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak. Kemudian faktor penghambat yaitu (a) rendahnya kemampuan pengelola pajak; (b) masih lemahnya sanksi hukum bagi pelanggar atau penunggak pajak.

Kata Kunci : Intensifikasi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

INTENSIFICATION OF REGIONAL TAX ON INCREASING REAL REGIONAL INCOME IN PRINGSEWU REGENCY

**By
HARDINAL CUNDA DINATA**

In accordance with the provisions of Article 18 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, local governments have the authority to regulate and manage their own governmental affairs in accordance with the principle of autonomy and assistance tasks. Law Number 23 Year 2014 Concerning Regional Government is the juridical foundation of the implementation of regional government which states that regions should have regional revenue for the implementation of governance and development. Pringsewu which is a district in Lampung Province also participate in carrying out regional autonomy to do development for the welfare of the people. In accordance with the provisions of Law Number 28 Year 2009 on Local Taxes, local tax is one aspect of local revenue that can be extracted potential revenue by local governments through the Regional Income Board, especially in the District Pringsewu by means of Intensification of Regional Taxes so that tax revenue can be more optimal area .

The problems in this research are: (1) How is the Intensification of Regional Tax in Pringsewu Regency ?; (2) What are the factors that support or inhibit the Regional Tax Intensification in Pringsewu Regency ?. This study uses a juridical normative and juridical empirical approach. Data types are Primary data and Secondary data collected by interview and documentation. Data analysis used is descriptive qualitative.

The result of the research shows that: (1) Pringsewu Regency through Bupati Instruction Number B02/INST/D.04/2013 About Intensification of Local Tax and Retribution Income to intensify local taxes by way of socialization, cooperation with third party in operation of payment place tax, making information system of regional income, and also repairing supporting facilities and infrastructures. (2) Then supporting factors such as (a) cooperation made with third parties in terms of

expansion of tax revenue; (b) technical guidance and training education to promote professionalism; (c) updating of taxpayer data and tax object. Then the inhibiting factors are (a) the low ability of tax managers; (b) the lack of legal sanctions for tax offenders or delinquents.

Keywords: Intensification, Local Tax, Local Revenue.

**INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH UNTUK PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU**

Oleh

HARDINAL CUNDA DINATA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH UNTUK
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : **Hardinal Cunda Dinata**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011175

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP 19620514 198703 1 003



Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.
NIP 19840321 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.** 

Sekretaris/Anggota : **Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.** 

Penguji Utama : **Nurmayani, S.H., M.H.** 

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Vasiy S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Juni 2018**

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Hardinal Cunda Dinata, dilahirkan di Ambarawa pada tanggal 10 Maret 1996 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Suharyono dan Ibu Sumarni.

Penulis mengawali pendidikan formal pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Waluyojati lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Ambarawa lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ambarawa lulus pada Tahun 2014, dan penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada Tahun 2014.

Penulis juga aktif pada kegiatan mahasiswa seperti Forum Silaturahmi dan Studi Islam Fakultas Hukum (FOSSI FH), Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Bidikmisi Fakultas Hukum 2014. Pada bulan Juli – Agustus 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2018 penulis melakukan penelitian Skripsi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.

MOTTO

"Bayar Pajaknya, Awasi Penggunaannya"

(Dirjen, Pajak)

"Musuh Yang Paling Berbahaya di Atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh"

(Andrew Jackson)

"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup ditepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah"

(Abu Bakar Sibli)

PERSEMBAHAN

Sebagai wujud ungkapan rasa cinta, kasih dan sayang serta bakti yang tulus,
kupersembahkan Skripsi ini teruntuk :

Kedua orang tuaku tercinta
Bapak Suharyono dan Ibu Sumarni yang terus berjuang tanpa kenal lelah,
menyayangi dengan ikhlas tanpa mengharap balasan dan senantiasa
berdoa untuk kebahagiaan dan kesuksesan anak-anaknya.

Kakaku: Riana Septika
Adikku: Asiilistia Berliana
Kakak Iparku: Rusdianto dan
Keponakanku: Afsar Labib Faeyza dan Ghibran Maska Al Mumtaaz
Serta keluarga besar Sinung dan Saeli
yang menjadi motivasi dan semangat dalam hidupku.

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan izinNya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Intensifikasi Pajak Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pringsewu**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
2. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H.,M.H selaku Pembimbing II, atas segala saran, bimbingan dan semangat dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini
3. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H selaku Dosen Pembahas I, atas segala masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
4. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Masykur, M.M Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu yang telah memberikan izin selama penelitian ini.
6. Bapak Kamarudin, S.H selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu yang telah memberikan bantuan informasi penelitian pada penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
8. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
9. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Teristimewa untuk Ayahandaku tercinta Suharyono dan Ibundaku tersayang Sumarni, yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan studi, dan dengan segala perjuangan telah membesarkan serta mendidikku selama ini, terima kasih atas segala doa, dukungan semangat serta kasih sayang yang tak terhingga sampai saat ini, semoga kelak penulis dapat membahagiakan Ayah dan Ibu.
13. Teristimewa pula Kakak Perempuanaku Mbak Riana Septika, Adik perempuanaku Asiilistia Berliana, Kakak Iparku Mas Rusdianto, serta Keponakan tersayang Afsar Labib Faeyza dan Ghibran Maska Al Mumtaaz atas canda tawa serta kasih

sayang dan selalu memberikan semangat kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

14. Keluarga besar Sinung dan Saeli yang selalu menyemangati, memberi motivasi dan mendoakan untuk kesuksesan penulis.
15. Senpai Juni Ariyanti, S.P.d yang terus memberikan semangat dan doa.
16. Teman-teman Bidikmisi 2014 Madian, Rado, Iman, Imam, Supri, Yoga, Arli, Haidir, Eka, Dewi, Ayu, Audy, Silmi, Intan, Sariani.
17. Teman-teman kuliah Kurniawan, Kadek, Akbar, Gendis, Indri, Leny, Gista, Gesta, Udin, Sendy, Taufiq, Zulkarnain, Samuel, Elsa.
18. Teman-teman kosan Angansaka Jamal, Alek, Leo, Dicky, Fahrul, Reza, Aris, Hartadi, Bayu, Bang Arif, Rudi, Rio, Yogi, Ipang, Uli, Dewi, Mba Winda, Wahyu, Mba Desi, Ayub, Candro, Mba Made, Fitri, Siska, Diana, Elisa.
19. Teman-teman KKN: Ilham, Septi, Lala, Anisa
20. Sahabat satu angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Lampung
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan doa dan dukungannya.

Penulis berdoa semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis berganjar pahala disisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juni 2018
Penulis

Hardinal Cunda Dinata

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
1.2.1 Permasalahan	6
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kewenangan Pemerintah.....	9
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	9
2.1.2 Sumber Mendapatkan Kewenangan.....	10
2.1.3 Kewenangan Pemerintah Dibidang Pajak Daerah	13
2.2 Pendapatan Asli Daerah	17
2.3 Pajak.....	24
2.3.1 Pengertian Pajak.....	25
2.3.2 Pajak Daerah	25
2.3.3 Jenis Pajak Daerah	26
2.3.4 Pajak Kabupaten Atau Kota.....	27

2.3.5 Pemungutan Pajak.....	29
2.4 Intensifikasi Pajak	30
2.4.1 Pengertian Intensifikasi Pajak.....	30
2.4.2 Intensifikasi Pajak Daerah	31
2.4.3 Upaya Intensifikasi Pajak Daerah.....	32
III. METODE PENELITIAN	34
3.1 Pendekatan Masalah.....	34
3.2 Sumber Data.....	34
3.3 Metode Pengumpulan Data	35
3.4 Metode Pengolahan Data	36
3.5 Analisis Data	37
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.....	38
4.1.1 Kewenangan.....	39
4.1.2 Struktur Organisasi	42
4.2 Intensifikasi Pajak Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pringsewu	43
4.2.1 Strategi Dan Kebijakan	43
4.2.2 Potensi Pajak Daerah	44
4.2.3 Intensifikasi Pajak Daerah Di Kabupaten Pringsewu	47
4.2.4 Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	50
4.3 Faktor Pendukung atau Penghambat Intensifikasi Pajak Daerah di Kabupaten Pringsewu	51

V. PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran.....	53
 DAFTAR PUSTAKA	 55

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Potensi Pajak Daerah Non PBB	45
Tabel 2. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan	46
Tabel 3. Progres Pendapatan Pajak Daerah.....	50

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.¹

Pemerintah adalah entitas masyarakat dalam suatu negara yang diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan adanya beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya dana yang memadai, sebab tanpa dukungan dana, semua program pemerintah tidak akan dapat dilaksanakan dan itu berarti fungsi pemerintah dalam suatu negara tidak berjalan secara optimal. Dana yang diperoleh negara merupakan penerimaan yang dipergunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran tersebut merupakan uraian

¹Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015), hlm 2.

pembiayaan yang dipergunakan penyelenggara pemerintahan dan keperluan pembangunan.²

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan untuk mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber pembiayaan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pelaksanaan otonomi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang ini merupakan perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah yang secara proporsional diwujudkan dalam bentuk, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan antara keuangan pusat dan daerah.³

²Mustaqiem, *Pajak Daerah, Dalam Transisi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta,: FH UII Press, 2008), hlm 1.

³Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 71.

UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan otonomi daerah, secara jelas mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam melaksanakan dan sekaligus mensukseskan program yang telah direncanakan dan dicanangkan dalam memajukan dan membangun daerahnya sendiri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014, setiap daerah salah satunya harus memiliki pendapatan daerah yang cukup dan memadai. Oleh karena itu, pendapatan daerah merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung dengan adanya pendapatan daerah yang memadai yang salah satunya dari sektor PAD. UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa sumber-sumber PAD meliputi sumber pendapatan sebagai berikut :

- a. Pajak daerah,
- b. Retribusi daerah,
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan pembagian di atas, maka pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan untuk pembiayaan dan pengeluaran kepentingan pembangunan daerah. Hal ini karena pajak daerah mempunyai kontribusi yang tinggi bagi PAD. PAD berguna untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah. Dalam upaya meningkatkan PAD maka harus dilakukan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak daerah dalam otonomi daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah mampu mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri dan dapat menjalankan roda pemerintahan. Disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi atau bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.⁴

Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu yang

⁴ Munawir, *Perpajakan*, (Yogyakarta, Liberty, 1997), Hlm 289.

merupakan pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Sebagai kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pringsewu terus berupaya dalam hal meningkatkan pendapatan daerahnya khususnya dibidang Pajak Daerah.

Usaha untuk meningkatkan PAD ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan tujuan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Usaha yang dilakukan dalam upaya meningkatkan PAD tersebut peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sangat diperlukan untuk mengelola dan mengkoordinasi masalah yang berhubungan dengan PAD. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu harus dapat mengelola serta memaksimalkan pendapatan daerahnya, karena besar kecilnya pendapatan yang diperoleh oleh Bapenda, akan memengaruhi keseluruhan anggaran daerah serta pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dalam hal mengelola pendapatan daerah, Bapenda sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, kemudian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai kewenangan untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan PAD. Salah satu indikator untuk melihat kemampuan Bapenda dalam meningkatkan PAD adalah dengan pencapaian target keuangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan atau target daerah tersebut.

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam hal meningkatkan PAD dalam bidang pajak daerah adalah dengan cara Intensifikasi Pajak Daerah. Kegiatan intensifikasi pajak ini berfungsi untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah

yaitu dengan cara mengoptimalkan penerimaan dengan cara meningkatkan kinerja aparatur pengelola pungutan maupun penerapan aspek teknik pungutan secara proporsional dan profesional. Kebijakan dan usaha intensifikasi adalah berupa peningkatan Pajak Daerah dari sumber-sumber pajak daerah yang telah ada atau sudah berjalan sebelumnya.

Bapenda mempunyai peran sebagai penyelenggara kewenangan pemerintah daerah dibidang pengelolaan dan pemungutan PAD serta melaksanakan tugas-tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan oleh Bupati. Berkaitan dengan fungsi Bapenda, yang menggali potensi pendapatan daerah dengan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui Intensifikasi Pajak Daerah. Potensi-potensi yang sudah ada di daerah tersebut harus dikelola dengan baik dan terencana, sehingga pendapatan yang didapat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan potensi daerah yang ada terutama dari sektor pajak daerah.

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Intensifikasi Pajak Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pringsewu”**

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah intensifikasi pajak daerah di Kabupaten Pringsewu?

- b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung atau penghambat dalam intensifikasi pajak daerah di Kabupaten Pringsewu?

1.2.2 Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Pringsewu adalah:

- a. Ruang lingkup tahun anggaran

Tahun anggaran yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah anggaran kabupaten Pringsewu tahun 2017.

- b. Ruang lingkup objek penelitian

Dalam ruang lingkup objek penelitian ini yaitu Pajak Daerah Kabupaten Pringsewu.

- c. Ruang lingkup tempat

Tempat dalam penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui intensifikasi pajak daerah di Kabupaten Pringsewu.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung atau penghambat intensifikasi pajak daerah di Kabupaten Pringsewu.

1.3.2 Kegunaan penelitian

berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini yaitu :

- a. Secara teoritis yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan terhadap ilmu hukum yaitu Hukum Administrasi Negara khususnya hukum keuangan daerah dan hukum pajak dan retribusi daerah.
- b. Secara praktis adalah untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai Badan Pendapatan Daerah dan juga untuk bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu khususnya dalam pelaksanaan upaya Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan PAD, serta peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan Pemerintah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah pusat yang ditetapkan undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik⁵. Menurut F.P.C.L. Tonnaer, kewenangan pemerintah dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara⁶.

⁵ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penertbit Andi, Yogyakarta, 2004, Hlm.101.

⁶ *Ibid.*

Dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi, dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Dalam kaitan dengan kekuasaan menurut konsep politik, wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan (*macht*) hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan wewenang dalam Bahasa hukum berarti hak sekaligus kewajiban.

2.1.2 Sumber Mendapatkan Kewenangan

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Aspek kewenangan secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengenai cara atau sumber wewenang diperoleh, F.A.M. Stroink dan J.G.Steenbeek menyatakan bahwa dalam kepustakaan hukum administrasi dikenal adanya dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu atribusi dan delegasi, sedangkan Ridwan, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt berpendapat bahwa wewenang pemerintahana diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Atribusi, menurut Philipus M. Hadjon merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Indroharto menjelaskan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan⁷. Pendapat yang hampir sama dengan Indroharto dikemukakan oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, yang mendefinisikan *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi sebagai pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).⁸

Berbagai pendapat mengenai arti atribusi tersebut bermuara pada suatu pandangan yang sama bahwa inti dari atribusi adalah wewenang itu bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, wewenang atribusi adalah

⁷ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers Jakarta, 2008. hlm 104

⁸ *Ibid.* hlm 105

wewenang pemerintahan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Mengenai delegasi, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt memberikan pengertian bahwa *delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).⁹

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi, harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.¹⁰

⁹ *Ibid*

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hlm. 9-10 sebagaimana dikutip Ridwan HR, *Ibid*, hlm. 108

Pentingnya mengetahui sumber atau cara memperoleh wewenang organ pemerintahan adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwoording*) dalam penggunaan wewenang tersebut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dalam negara hukum, yaitu tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban (*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*). Dengan demikian, dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat terkandung di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan pajak daerah, wewenang pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah digolongkan wewenang delegasi, yaitu wewenang yang diperoleh atas pendelegasi wewenang dari pemegang wewenang atribusi, yaitu pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini dituangkan dalam suatu undang-undang yang mengatur pajak dan retribusi yang diserahkan kepada daerah untuk pemungutannya. Dalam konsteks pemungutan pajak daerah ini, Pemerintah Daerah harus menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah.

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Dibidang Pajak Dearah

Essensi otonomi daerah adalah kemandirian. Daerah diberikan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Otonomi daerah berarti otonomi masyarakat di daerah-daerah yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang kemandiriannya¹¹.

¹¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi daerah*, Cetakan Kedua, UII Pers, Yogyakarta, 2002, hlm. 244

Momentum otonomi daerah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya. Untuk itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan perbaikan lembaga (institusional reform), perbaikan sistem manajemen keuangan publik, dan reformasi manajemen publik¹². Untuk memperkuat perubahan itu, perlu diciptakan suatu pemerintahan yang lebih baik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip

¹² Mardiasmo., *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 11

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang

sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, potensi, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tiap daerah kabupaten atau kota mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Sesuai ketentuan UU Nomor 28 tahun 2009 disebutkan bahwa jenis pajak selain yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilarang dilakukan pemungutan/atau penerbitan jenis pajak baru oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, jenis pajak dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo pengertian Keuangan Daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.¹³ Perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah upaya memberdayakan pemerintah daerah, diantaranya:

- a. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

¹³ Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2002. Hlm. 9.

- b. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
- c. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekertaris daerah, dan perangkat daerah lainnya.
- d. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas.
- e. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS-Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya.
- f. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan.
- g. Prinsip pengadaaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
- h. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
- i. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
- j. Pengembangan sistem informasi keungan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.¹⁴

¹⁴ Mardiasmo. *Op. cit*, Hlm. 9-10.

Pengelolaan keuangan daerah ini sangat diperlukan dalam penyusunan PAD, hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ini diperlukan juga peran serta masyarakat yang terkait dalam pengelolaan anggaran. PAD sangat diperlukan guna pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan daerah, disamping itu, pajak daerah merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dan rasa tanggungjawab masyarakat daerah tersebut terhadap pembangunan nasional khususnya pembangunan di kabupaten/kotanya masing-masing, serta meningkatkan kemandirian daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat menandai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri.

Sumber Pendapatan Asli Daerah di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan PAD terdiri dari :

1. Pajak daerah

Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Ruang lingkup Pajak Daerah hanya terbatas pada objek pajak yang belum dikenakan oleh Negara (Pusat). Disamping itu ada ketentuan bahwa pajak dari Daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki objek pajak dari Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Tarif Pajak Daerah ditentukan berdasarkan Perda masing-masing Daerah.

Pengertian pajak daerah berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota yang pemungutannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan

mengurus rumahtangganya sendiri. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.¹⁵

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah menetapkan jenis-jenis pajak Provinsi yang dapat dipungut oleh daerah terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan; dan
- e. Pajak rokok.

Kemudian ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menetapkan jenis-jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

¹⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 53.

2. Retribusi daerah

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.¹⁶

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui UU Nomor 28 Tahun 2009, berlakunya Undang-Undang pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

¹⁶ Ahmad Yani, *Ibid*, Hlm 64.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD¹⁷. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah.

Penjelasan menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. UU Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

¹⁷ *Ibid*, Hlm 73.

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain retribusi izin masuk kota dan pajak/retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah.¹⁸

2.3 Pajak

Sesuai ketentuan UU 28 Tahun 2009 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus didasarkan pada Undang-Undang, dan menyebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

¹⁸ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), Hlm 52.

2.3.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2.3.2 Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak

selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.¹⁹

2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 Jenis Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten atau Kota yang pemungutannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah. Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2009 membagi jenis Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permuakaan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir

¹⁹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 53.

- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.3.4 Pajak Kabupaten Atau Kota

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 membagi pajak daerah Kabupaten atau Kota kedalam sebelas jenis pajak yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

2.3.5 Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak adalah wewenang pemerintah yang diatur melalui perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemungutan pajak tersebut pemerintah menggunakannya untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak daerah berdasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam hal pemungutan pajak bisa dilakukan dengan cara membayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment*) atau Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

(*Official Assesment*). Contoh dari jenis pajak yang dibayarkan secara sendiri adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan dan Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak yang ditentukan oleh Kepala Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Persediaan dan Perkotaan.

2.4 Intensifikasi Pajak

2.4.1 Pengertian Intensifikasi Pajak

Pada awalnya sekitar tahun 1980 kata Intensifikasi di Indonesia bukan merupakan Bahasa hukum melainkan Bahasa pertanian yang berarti usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor-faktor produksi yang telah ada. Namun sekarang Intensifikasi masuk dan diserap menjadi Bahasa hukum untuk mengartikan peningkatan penerimaan Pajak.

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak menyatakan bahwa kegiatan Intensifikasi Pajak adalah untuk mengoptimisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, yang mana dari kegiatan Intensifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2.4.2 Intensifikasi Pajak Daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak daerah harus menjadi bagian sumber penerimaan keuangan daerah terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD khususnya melalui Intensifikasi Pajak perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Daerah dapat melakukan peningkatan atau optimalisasi penerimaan pajak dengan cara Intensifikasi dan Ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan Intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi dan optimalisasi sumber penerimaan pajak daerah yang sudah dikelola. Melalui Intensifikasi sumber atau objek pendapatan daerah, maka produktivitas PAD dapat ditingkatkan tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek

pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang seperti pada Ekstensifikasi Pajak. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya dalam hal data wajib pajak, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak, dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

2.4.3 Upaya Intensifikasi Pajak Daerah

Secara umum, upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah antar lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi wajib pajak atau pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek,

memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat penyusunan Peraturan Daerah., mengubah tarif, khususnya tarif pajak daerah dan peningkatan SDM pengelola pajak.

c. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan objek pajak secara berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan proses pembayaran pajak.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Meningkatkan kapasitas penerimaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dengan melakukan kerjasama dalam hal pemungutan pajak daerah.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai usaha mengadakan pembahasan dengan bertitik tolak kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kenyataan yang ada dilapangan dalam rangka pelaksanaan peraturan-paraturan yang berlaku, khususnya mengenai upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi pajak daerah di Kabupaten Pringsewu.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil studi lapangan yaitu wawancara dengan pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Bapak Kamarudin, S.H. selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan yang menaungi bidang Intensifikasi Pajak Daerah.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan hukum yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu.
 - d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, majalah, surat kabar dan jurnal penelitian hukum serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini peneliti melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, atau mempelajari, membuat catatan-catatan dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mengajukan pertanyaan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dengan teknik wawancara. Teknik yang digunakan adalah wawancara langsung yang bersifat terbuka, dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang berupa pokok-pokok sebagai panduan yang dapat dikembangkan pada saat wawancara dilakukan. Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber.

3.4 Metode Pengolahan Data

Data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, maka menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data, peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa dan mengoreksi data yang masuk, apakah berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.
- c. Klasifikasi data, yaitu menyusun dan mengelompokkan data berdasarkan jenis data.

3.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan penelitian.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah :

1. Upaya Intensifikasi Pajak Daerah yang dilakukan merupakan upaya optimalisasi penerimaan Pajak Daerah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah agar roda pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terus berjalan.
2. Dalam upaya peningkatan intensifikasi pajak daerah terdapat penghambat dan pendukung seperti (1). Rendahnya kemampuan dan terbatasnya personil pengelola pajak; (2). Masih lemahnya sanksi hukum bagi pelanggar/penunggak pajak; (3). NJOP PBB rendah atau dibawah nilai pasar wajar.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Hendaknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu terus melakukan upaya bimbingan teknis dan pendidikan latihan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia atau personil pengelola pajak agar upaya Intensifikasi Pajak Daerah bisa berjalan lebih optimal lagi.

2. Terus meningkatkan intensitas sosialisai pajak kepada warga masyarakat agar terwujudnya masyarakat Kabupaten Pringsewu yang taat pajak.
3. Membenahi aturan dan sanksi hukum bagi pelanggar pajak agar masyarakat lebih taat pajak dan memberikan efek jera pada menunggak pajak.
4. Memperhitungkan kembali nilai jual objek pajak pada pajak bumi dan bangunan agar bisa sesuai dengan nilai pasar wajar yang sesuai dengan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia, Lilis Setiawati, 2009, *Perpajakan Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, UII Pers, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Munawir, 1997, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
- Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Nurmayani, 2015, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Putri, Marlia Eka, 2016, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung.
- Priantara, Diaz, 2013, *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Ridwan, H.R, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yani, Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.